

KEHIDUPAN YANG LAYAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Firza Nafira Attamimi

E-mail: firzanafira15@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRACT

Everyone has rights that are given directly from God that have been attached since he was in the womb until he was born in the world. Everyone has right to live their life and get decent life including in terms of work. Human rights in their activities are also related to humans and cannot be separated from human relations. The state and government are obliged to protect the rights of its citizens based on religious, moral and cultural provisions. In this article the author discusses a decent life in the perspective of ham. However, the author will also list some of the rights regulated in several covenants including the International Economic, Social rights and Cultural Covenant (ICESCR), the Universal Declaration of Human Rights or UDHR, the Convention on the Rights of Persons Disabilities, the Convention on the Rights of Child.

Keyword : human rights; Right to a decent life ; ICESCR ; UDHR¹

Setiap orang memiliki hak yang telah diberikan langsung dari Tuhan Y.M.E yang telah melekat sejak ia berada didalam kandungan hingga lahir didunia. Setiap oranpun berhak untuk hidupnya dan mendapat kehidupan yang layak termasuk dalam hal pekerjaan. Didalam hak asasi manusia dalam kegiatannya juga berhubungan dengan manusia dan tidak dapat lepas dari hubungan manusia. Negara wajib melindungi hak yang dimiliki oleh warga negaranya berdasarkan ketentuan agama, moral, dan budaya. Didalam artikel ini penulis membahas kehidupan yang layak dalam perspektif hak asasi manusia. Namun penulis juga akan mencantumkan beberapa hak yang diatur didalam beberapa konvenan diantaranya yaitu yang pertama Konvenan Internasional hak tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), yang kedua Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut juga dengan DUHAM, yang ketiga Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, dan yang keempat Konvensi Hak Anak.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia ; Hak kehidupan yang layak ; Ekosob ; Duham

1. Pendahuluan

Hak Asasi Pada Manusia ataupun yang umumnya diucap dengan HAM yaitu Hak yang sudah menempel pada tiap orang semenjak terletak didalam isi ataupun sehabis lahir ke dunia yang ialah anugerah dari Tuhan. Hak Asasi Manusia ataupun Ham bagi teori John Locke ialah hak asasi manusia merupakan hak yang sudah diberikan langsung oleh Tuhan selaku suatu yang bertabiat kodrati. Yang artinya merupakan hak yang sudah dipunyai manusia bagi kodratnya serta tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci. Persoalan tentang perlindungan didalam terwujudnya Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut HAM

¹ Oki ,Wahju Budijanto. (2017). Upah yang Layak Bagi Pekerja/Buruh di Dalam Perspektif Hukum Dan HAM. Pada *Jurnal Penelitian Hukum ,De Jure* 17 (3), 1(1), 395-412.

didalam segala aspek termasuk dalam aspek Ekonomi, sosial,serta budaya atau yangtelah dijamin didalam konvensi Ekosob , lalu Deklarasi Universal tentang Hak Asasi pada Manusia atau yang biasa disebut dengan DUHAM, Konvenan Hak Anak, Konvensi pada Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tujuan pendirian suatu negara. Negara wajib mensejahterahkan kehidupan seluruh warga negaranya dengan cara melindungi Haknya seperti setiap orangpun juga berhak untuk hidup, berhak juga untuk mendapatkan pendidikan yang baik , serta berhak mendapat kehidupan dan lingkungan perkerjaan yang layak. Sebagaimana yang dicantumkan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 yaitu Untuk memajukan kesejahteraan umumnya, m²encerdaskan kehidupan bangsanya, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat pada Indonesia.

Pada hakikatnya dalam Hak serta kewajiban tidak bisa dipisahkan tetapi sering terjalin perkara sebab hak serta kewajiban sering tidak sepadan. Tiap masyarakat negara mempunyai hak serta kewajiban pastinya guna memperoleh kehidupan yang layak, namun pada kenyataannya perihal itu masih belum seluruhnya terjalin. Hak serta kewajiban kerap kali tidak sepadan serta terpenuhi. Oleh karena itu Masyarakat harus bergerak serta merubahnya agar mendapatkan hak - hak dan juga tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia. Yang Sebagaimana yang sudah dicantumkan didalam UUD Tahun 1945 dalam Pasal 28 mengungkapkan bahwa tiap hak masyarakat negara atau penduduk untuk selalu berserikat dan berkumpul buat mengeluarkan inspirasi pikiran menggunakan tulisan ataupun lisan, & lain-lain. Masyarakat wajib selalu menjunjung tinggi bangsa Indonesia supaya mencapai pada kehidupan yang lebih layak & dan berkembang . Hak dalam masyarakat negara pada Indonesia didalam hak atas perkerjaan & kehidupan yang layak diatur pada pasal 27 ayat dua yang berbunyi “setiap masyarakat negara berhak atas perkerjaan & kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

2. Metode Penelitian

Pada Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis dan bersifat empiris. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif maksudnya adalah penulis menggambarkan tentang bagaimana penjelasan dan pemenuhan kehidupan yang layak didalam prespektif Hak Asasi Manusia atau HAM.

² Lamijan Undaris, Jp. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM , DAN PEMBERDAYAAN BURUH DIDALAM HAK MEMPEROLEH KEHIDUPAN YANG LAYAK. , Pada *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 1(2), 1-17.

3. Pembahasan

Ada³ beberapa dasar hukum yang mengatur hak dalam kehidupan yang layak diantaranya yaitu :

1. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tertuang dalam pasal 25 ayat 1“ Masing- masing orang berhak atas standart hayati yang layak guna dalam kesehatannya & kesejahteraan diri dan keluarganya.”
2. dua.Konvenan mengenai Hak Ekonomi, hak Sosial, & hak Budaya yang tertuang dalam pasal 7 ayat dua“ Kehidupan yang layak untuk mereka & keluarga mereka menggunakan ketentuan -ketentuan Kovenan ini yakni Kondisi kerja yang kondusif dan sehat, Kesempatan yang sama buat masing- masing orang guna dipromosikan ke jenjang yang lebih besar, tanpa didasari pertimbangan apapun tidak cuma senioritas & kemampuan, berIstirahat, liburan & restriksi jam kerja yang wajar, dan liburan terencana menggunakan pemasukan juga imbalan- imbalan lain dalam hari libur umum.”
3. 3.Konvenan mengenai Hak Ekonomi, Sosial, & Budaya yang tertuang dalam pasal 11“ Negara- negara partisipan mengakui hak masing- masing orang atas baku hayati yang layak guna diri & keluarganya, terhitung pangan & sandang, tempat huni dan atas perbaikan hidup terus & menerus.”
4. 4.Konvensi Hak Anak yang tertuang dalam pasal 27“ Negara- negara partisipan mengakui hak masing- masing anak atas baku hidup[Jaya NURAHMAN FAKULTAS HUKUM. (n.d.). Tanggung Jawab Negara didalam Rangka Pemenuhan Hak Atas Hunian yang Layak dan sesuai dalam Perspektif Hak Asasi pada Manusia, *Hukum*, 1(1).
5.] yang layak untuk perkembangan fisik, mental, moral, spiritual, dan pertumbuhan sosial anak.”
6. 5.Konvensi Hak- Hak dalam Penyandang Disabilitas tertuang pada Pasal 28 Ayat 1“ Negara Para Pihak mengakui hak- hak penyandang disabilitas guna menerima baku kehidupan yang layak buat mereka sendiri & keluarganya, meliputi makanan, sandang dan perumahan yang layak & guna peningkatan berkepanjangan syarat hayati, & hendak merogoh aksi yang dibutuhkan guna melindungi & memajukan pemenuhan hak ini tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas..”
7. Konvensi dalam Hak- Hak Penyandang Disabilitas tertuang didalam Pasal 28 Ayat dua yang berbunyi “Negara para Pihak mengakui hak penyandang disabilitas guna proteksi sosial & penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas & hendak merogoh aksi yang dibutuhkan guna melindungi & memajukan pemenuhan hak ini, termasuk kebijakan...”

³ Jaya NURAHMAN FAKULTAS HUKUM. (n.d.). Tanggung Jawab Negara didalam Rangka Pemenuhan Hak Atas Hunian yang Layak dan sesuai dalam Perspektif Hak Asasi pada Manusia, *Hukum*, 1(1).

3.1. Apa Saja Yang Termasuk Hak Kehidupan Yang Layak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ?

Pengertian Hak asasi manusia atau yang disebut dengan Ham adalah hak yang telah melekat kepada setiap manusia yang telah merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan Y.M.E Yang yang harus di Hormati, dilindungi oleh negara serta setiap manusia demi harkat dan kehormatan, serta martabat sesama manusia. Hak atas kehidupan yang layak yang diatur di dalam konvenan hak ekonomi, hak sosial, serta hak budayanya yaitu hak tentang pekerjaan, dan hak atas Perkondisian kerja yang bersifat adil dan juga bermanfaat, hak guna berserikat, hak pada jaminan sosial, serta hak dalam berkeluarga , perlindungan pada setiap anak dan pada anak muda, hak dalam hak hidup yang layak, hak pada kesehatannya, hak pada pendidikannya, hak pada kebudayaannya.⁵

Hak pada pekerjaannya

Pekerja merupakan orang yang melaksanakan pekerjaan guna menciptakan benda ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun keluarga dan masyarakat. Dalam hak atas pekerja tercantum hak memperoleh pekerjaan serta hak dalam melaksanakan pekerjaan yang mencakup atas hak upah, hak kondisi kerja, hak pembentukan serta bergabung didalam Serikat berkerja, hak guna melakukan diskusi bersama atas perjanjian kerja tentang ketentuan dan syarat kerja, dan lain sebagainya. Dalam hal pekerjaan terdapat hak atas lingkungan serta keadaan kerja yang membuat rasa aman pada pekerja supaya para pekerja bisa melaksanakan pekerjaannya secara baik serta efektif.

Pekerja tidak bisa dipekerjakan yang telah keluar dari jam batasan kerja yang sudah disepakati di dalam perjanjian pada kerja sebelumnya antara kedua belah pihak serta pekerja tidak dapat diberhentikan begitu saja secara semena- mena ataupun tanpa alasan yang objektif.⁶ Di dalam hak atas pekerjaan tidak boleh terdapat faktor paksaan di dalam bekerja pemaksaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena dapat menyebabkan kerugian terhadap individu ataupun pekerja yang dituntut untuk melaksanakan pekerjaan Yang diluar batasan semacam kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dan lain sebagainya. Masih banyak sekali kasus terhadap hak atas pekerja itu terkait ikatan kerja yang tidak seimbang ataupun tidak sesuai antara pengusaha dan buruhnya di dalam pembuatan surat perjanjian kerja.

⁴ Dewi lestari. Tahun 2007, Hak Asasi Pada Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Berbagai jenis Aspek Kehidupan, *Jurnal Hukum serta Pembangunan*, 1(1), 499-513.

⁵ Wiwik Afifah, 'EKSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594>>.

⁶ Sugeng Hadi Purnomo, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2493>>.

Hak Mendapatkan Tempat Tinggal Yang Layak

Setiap manusia perlu mendapatkan hak mendapat tempat tinggal atau rumah yang pantas agar terwujudnya hidup yang aman dan tentram. Tempat tinggal adalah hal yang dibutuhkan oleh setiap orang atau manusia untuk kelangsungan hidup sehari-hari dan pasti akan dibutuhkan dan digunakan dalam jangka panjang maksudnya selama kita hidup kita butuh tempat tinggal untuk keluarga, dan anak-anak. Tetapi masih banyak atau masih sering terjadi masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal bahkan meskipun punya tempatnya sangat tidak layak.

Maksudnya mungkin tempat tidak layak yang dimaksud bukanlah rumah melainkan seperti jalanan atau tempat kotor yang sangat tidak layak digunakan untuk menjalankan kehidupan⁷ setiap manusia. Hak mendapat tempat tinggal yang layak ini sangat diperlukan untuk setiap orang yang kurang mampu. Negara atau pemerintah wajib memerhatikan warga negaranya yang belum mendapatkan tempat huni yang pantas dan sebagaumana mestinya. Karena setiap orang juga berhak mendapat tempat hunian yang sesuai dan sebagaimana mestinya.

Tempat yang akan dihuni wajib yang sinkron dan sehat tercantum didalam hak asasi dalam insan yang telah dijamin ataupun diatur dalam konvenan internasional yang mengatur mengenai hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya yang diatur pada Pasal 11 yang berbunyi “ Negara pihak dalam konvenan ini Mengakui hak tiap orang yg atas standart hayati yang pantas & sinkron buat dirinya dan keluarganya, Termasuk pangan & sandang, perumahan, dan atas pemugaran syarat hayati terus & menerus.” Pemikiran menurut konvenan internasional Ekonomi Sosial dan Budaya ini memikirkan bahwa tiap insan harus diberikan hak guna memperoleh tempat huni yang layak dan sehat karena berkaitan pribadi menggunakan penyeimbang hayati insan misalnya dalam kesehatan dan kebutuhan hidupnya. Rumah artinya hak tiap orang yang digunakan untuk istirahat & berteduh menurut cuaca hujan & panas, dan berlindung menurut ancaman luar yang membahayakannya. memperoleh hunian ataupun tempat huni yang layak adalah hak tiap orang yang ataupun tiap manusia yang hidup yang sudah diatur oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Tahun 1945 Pada pasal 28- H ayat (1) itu yang berbunyi “ tiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, & tinggal dengan memperoleh lingkungan hidup yang baik & sehat , dan berhak hak menerima pelayanan kesehatan.” Sepatutnya pemerintah berupaya lebih optimal agar

⁷ Mustari mustari. Pada tahun 2017 tentang Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang sangat Seimbang. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum serta Pengajarannya*, 11(2).

tercapainya hak rakyat yang kurang mampu atau miskin supaya mereka juga memiliki hak yang sama menggunakan rakyat yang lainnya.

Hak Atas Kesehatan

Didalam kesehatan kita mengerti bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia, dimana setiap orang atau setiap manusia ingin hidup dengan sehat. Sehatpun tidak hanya sehat fisik saja tetapi diharapkan sehat fisik dan mental seperti sehat jasmani dan rohaninya. Namun masih ada orang yang masih menganggap kesehatan bukan hal yang penting namun harus kita sadari jika kita tidak sehat maka kita akan menderita banyak pengeluaran untuk pergi berobat ke dokter dan lain sebagainya maka dari itu perlu dan pentingnya kita untuk menjaga kesehatan kita secara fisik maupun mental. Setiap orang di dalam hak kesehatan harus mendapatkan perlindungan yang baik terhadap kesehatannya. pemerintah wajib memberikan Perlindungan dan bertanggung jawab atas hak kesehatannya agar hak hidup sehatnya terpenuhi untuk masyarakat yang yang tidak mampu. undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (3) yang bunyinya “bahwa setiap negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.”

Dalam konvensi hak ekonomi, hak sosial, serta hak budaya mengatur beberapa hak atas hidup yang layak diantaranya yaitu :

- a. Hak Pada suatu pekerjaan
- b. Hak Pada Bagaimana kondisi kerja yang adil serta menguntungkan bagi perkerja
- c. Hak guna berserikat
- d. Hak pada jaminan sosial
- e. Hak berkeluarga dan perlindungan untuk anak serta remaja
- f. Hak pada penghidupan yang layak yang sebagaimana mestinya
- g. Hak pada bagaimana kesehatannya
- h. Hak pada pendidikannya
- i. Hak atas budayanya

Ada makna yang terkandung dalam standart hidup yang layak yang telah diatur didalam berbagai macam konvensi hak yaitu :

- Makna pada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi pada Manusia disebut (DUHAM) Pasal 25 yaitu kelayakan standart kehidupan yang mengedepankan kesejahteraan dan kesehatan pada diri sendiri dan keluarga termasuk sandang dan pangan, perumahan, perawatan medis dan pelayanan sosial yang dibutuhkan.
- Makna pada Konvensi Hak Tentang Ekonomi⁸, hak Sosial, dan hak Budaya (EKOSOB) pasal 11 yaitu juga menyangkut pada kelayakan pangan serta pakaian ,dan perumahan.

⁸ Udiyo basuki tahun 2012. Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia, Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas atau Convention on The Rights of Persons with Disabilities, *Jurnal Sosio-Religia*, 1(1).

- Makna pada Konvensi Hak Anak Pasal 27 yaitu standart hidup yang ditujukan untuk perkembangan pada fisik serta moral, mental, dan perkembangan sosial pada anak.

4. Penutup

Hak asasi pada manusia merupakan hak yang melekat pada tiap manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Yang yang wajib dihormati, dilindungi oleh negara Serta tiap manusia demi kehormatan, harkat, dan martabat sesama manusia. Seperti yang telah dijabarkan penulis yang menggunakan rumusan masalah tentang Hak Kehidupan Yang Layak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang juga mengaitkan sedikit kehidupan yang layak yang sudah dijamin oleh sebagian konvenan ialah konvenan tentang hak ekonomi, sosial, serta budaya(ekosob), deklarasi universal hak asasi manusia(duham), konvensi hak anak, Konvensi Hak- Hak Penyandang Disabilitas. Kehidupan yang layak yang diatur dalam prespektif hak asasi manusia ialah ha katas perkerjaan, hak atas kesehatan, hak mendapat tempat tinggal yang layak. Dan masih banyak lagi namun penulis hanya mencantumkan sebagian hak saja secara garis besar.

Seperti hak atas perkerjaan Dalam hak atas pekerja termasuk pada hak memperoleh pekerjaan dan serta serta hak dalam melaksanakan pekerjaan yang mencakup atas hak upah, hak kondisi kerja, hak membentuk serta bergabung didalam Serikat Pekerja, hak guna melaksanakan diskusi bersama atas perjanjian kerja tentang ketentuan serta syarat kerja, dan lain sebagainya. Dalam hal pekerjaan terdapat hak atas lingkungan dan kondisi kerja yang membuat rasa aman pada pekerja supaya para pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya secara baik serta efektif. Pekerja tidak dapat dipekerjakan yang telah melampaui jam batasan kerja yang telah disepakati di dalam perjanjian kerja tadinya antara kedua belah pihak serta pekerja tidak dapat diberhentikan semena- mena ataupun tanpa alasan yang objektif. Di dalam hak atas pekerjaan tidak boleh terdapat faktor paksaan di dalam bekerja pemaksaan dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan dapat menyebabkan kerugian terhadap orang ataupun pekerja yang dituntut untuk melaksanakan pekerjaan Yang diluar batasan seperti kekerasan fisik maupun kekerasan seksual dan lain sebagainya.

Dalam suatu hak atas rumah yang layak yakni Tempat tinggal yang layak dan sehat terhitung dalam hak asasi pada manusia yang telah dipastikan maupun diatur di dalam konvenan internasional tentang hak ekonomi, hak sosial, serta hak budaya yang yang diatur dalam pasal 11 yang berbunyi“ Negara pihak pada konvenan ini Mengakui bagaimana hak masing- masing orang atas standart hidup yang layak guna untuk dirinya maupun keluarganya, Terhitung pada pangan, sandang, serta perumahan, dan juga atas perbaikan keadaan hidup terus dan menerus.” Dalam konvenan hak ekonomi, hak sosial, serta hak budaya yang mengendalikan sebagian hak atas kehidupan yang layak antara lain yakni Hak atas pekerjaan, Hak atas keadaan kerja yang adil dan menguntungkan, Hak guna berserikat,

Hak atas jaminan dalam sosial, Hak guna berkeluarga dan perlindungan untuk anak dan anak muda, Hak atas standart hidup yang layak atau sesuai, Hak atas kesehatannya, Hak atas pembelajaran, Hak atas suatu budayanya.

Maka dari itu kesimpulan tentang artikel ini yaitu setiap orang berhak memiliki kehidupan yang layak untuk melangsungkan hidupnya. Karena negarapun menjamin hak tentang kehidupan yang layak yang telah diatur oleh berbagai macam konvenan di Indonesia. Karena masih banyak dan masih sering kita temui setiap orang yang belum tercapainya hak tentang kehidupan yang layak dari berbagai macam aspek seperti hak pada perkerjaannya, hak pada tempat tinggalnya, hak pada kesehatan mental dan fisiknya, hak terhadap pendidikan dan keluarganya, dan lain sebagainya.

Kehidupan yang kurang layak atau tidak sebagaimana mestinya selalu kita jumpai pada masyarakat atau warga negara yang kurang mampu dalam hal finansial atau ekonominya. Dan seharusnya negara dapat dan berhak melindungi hak dari setiap warga negaranya yang tinggal di negara tersebut. agar setiap orang atau setiap manusia dalam merasakan hal yang sama , satu dengan yang lainnya serta tidak adanya perbedaan didalamnya. Agar mereka dapat berkembang dengan baik dan keluarganya pun mendapatkan kehidupan yang layak dan sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

- Oki Wahyu Budijanto. (2017). Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17 (3), 1(1), 395-412.
- Firdaus Firdaus. (2016). Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Kota dalam Perspektif HAM (The Fulfillment of Right on Adequate Housing to the Urban Poor in Human Rights. *Jurnal HAM*, 1(1), 85-97.
- Atin Meriati Isnaini, L. A. (2018). Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal yang Layak Ditinjau dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Jatiswara*, 1(1).
- Dewi lestari. (2007). Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Berbagai Aspek Kehidupan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 1(1), 499-513.
- Udiyo basuki. (2012). Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (Convention on The Rights of Persons with Disabilities). *Jurnal Sosio-Religia*, 1(1).

Caecilia Waha, J. S. (2014). Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Masyarakat Miskin di Perkotaan (Suatu Kajian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(2), 86-102.

Lamijan Undaris, Jp. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN BURUH DALAM MEMPEROLEH HAK KEHIDUPAN YANG LAYAK. : : *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 1(2), 1-17.

Mustari mustari. (2017). Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 11(2).

Jaya NURAHMAN FAKULTAS HUKUM. (n.d.). Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Pemenuhan Hak Atas Hunian yang Layak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Hukum*, 1(1).

A Widiada Gunakaya SA, M. S. (2017). *Hak Asasi Manusia*.

Suparman Marzuki, E. R. (2008). *HAK ASASI MANUSIA*.

Prof. Dr. Rahayu, S.H., M. H. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*.

Ucapan Terimakasih

Pertama penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Y.M.E yang telah memberikan anugerah serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel hingga selesai. Kedua penulis mengucapkan terima kasih pada kedua orang tua yang telah mendukung penulis, serta terima kasih kepada dosen pembimbing tercinta yaitu Ibu Wiwik Afifah berkat bimbingan dan arahan Ibu Wiwik Afifah penulis dapat menyelesaikan artikel ini hingga selesai tepat waktu. Mohon maaf yang sebesar - besarnya apabila terdapat kekurangan kata atau bahasa dalam artikel ini penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf.